



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 1008 /KEP.GUB/DISBUDPAR-3/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA  
PROVINSI JAMBI**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dinyatakan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi, sehingga dipandang perlu Menetapkan Pemeringkatan Cagar Budaya di Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 430/Kep.191/2022 tentang Penetapan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Kerinci;

2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 710 Tahun 2021 tentang Penetapan Bangunan Candi Desa Simpang, Struktur Makam Orang Kyo Hitam, Struktur Perahu Kuno Desa Lambur 1, Makam Orang Kayo Pingai sebagai Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pemeringkatan Cagar Budaya Provinsi Jambi, dengan daftar Pemeringkatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diklatum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
- b. mengalihkan kepemilikan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Benda Cagar Budaya;
- d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Benda Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
- f. mengubah fungsi Benda Cagar Budaya;

- g. mendokumentasikan Benda Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/ atau yang menguasainya; dan
- h. memperbanyak melalui kegiatan duplikasi terhadap Cagar Budaya kecuali dengan izin Gubernur Jambi.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 15 November 2022

  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat Pelindungan Kebudayaan;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Bupati Kerinci;
4. Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1008 /KEP.GUB/DISBUDPAR-3/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMERINGKATAN CAGAR  
BUDAYA PROVINSI JAMBI

DAFTAR PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI

I. KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH KERINCI

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | IDENTITAS |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Lokasi    | : | Tanjung Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Alamat    | : | Rumah Depati Talam Tuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Kecamatan | : | Danau Kerinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Kabupaten | : | Kerinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Provinsi  | : | Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. | DESKRIPSI | : | <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci terdiri dari sepuluh lembar daluang/kulit kayu, dengan ukuran 13x20 cm. Pada bagian tengah daluang/kulit kayu diberi enam lubang yang kemudian dijahit untuk membagi menjadi 20 (dua puluh) lembar yang keseluruhan berisi 40 (empat puluh) halaman.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci merupakan naskah hukum yang berisi peraturan-peraturan, tindak kejahatan, denda, dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Malayu yang pada saat itu berpusat di Dharmasraya. Kitab Tanjung Tanah Kerinci menggunakan bahasa Melayu Kuno dan sedikit bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta digunakan pada bagian pembuka dan penutup, sedangkan bahasa Melayu Kuno digunakan pada bagian isi.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci terdiri dari dua teks dengan aksara yang berbeda. Teks yang pertama adalah Kitab Undang-Undang yang dituliskan dengan aksara Sumatera Kuno sebanyak 32 halaman sedangkan teks kedua menggunakan aksara Ulu sebanyak 2 halaman.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci pertama dilaporkan pada tahun 1941 oleh <i>Petrus Voorhoeve</i> yang pada saat itu menjabat sebagai</p> |

|    |                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |   | <i>taalambtenar</i> (pegawai bahasa di zaman kolonial) untuk wilayah Sumatera. Kitab ini pertama kali ditransliterasi oleh Poerbatjaraka (Poerbotjaroko) sekitar tahun 1941, seorang budayawan, ilmuwan Jawa dan sekaligus pakar sastra Jawa, yang pada saat itu menjadi kurator naskah di Museum Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. | Kondisi saat ini                        | : | Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci masih dirawat dan termasuk salah satu pusaka (Sko) yang telah diwarisi secara turun temurun oleh satu generasi ke generasi berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. | Sejarah                                 | : | Prasasti-prasasti yang diwariskan oleh Sriwijaya yang semuanya berasal dari abad 7 dan berbahasa Melayu Kuno membuktikan bahwa bahasa Melayu Kuno adalah bahasa yang sangat tua. Sementara naskah Melayu yang ditulis pada kertas tidak dapat bertahan lama di iklim tropis sehingga hanya sejumlah kecil naskah yang ditulis sebelum abad ke-17 masih ada sampai sekarang. Karena kebanyakan naskah Melayu yang sebelumnya diketahui ditulis dengan huruf Jawi maka malahan ada pakar yang meragukan bahwa sebelum zaman Islam pernah ada tradisi penaskahan Melayu. Dengan ditemukannya Kitab Undang-undang Tanjung Tanah Kerinci membuktikan bahwa orang Melayu memiliki tradisi naskah pra-Islam. |
| E. | Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan |   | Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci dimiliki dan dikelola oleh Kalbu Depati Talam Tuo dalam Luhah Depati Talam Wilayah Adat Depati Tigo Luhah Tanjung Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## II. MAKAM ORANG KAYO HITAM

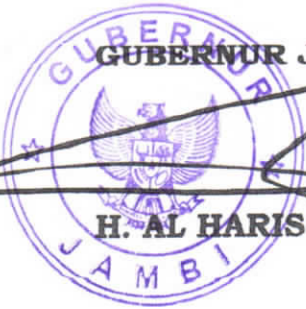
|    |           |   |                                     |
|----|-----------|---|-------------------------------------|
| A. | IDENTITAS |   |                                     |
|    | Lokasi    | : | Desa Simpang                        |
|    | Alamat    | : | Jalan Raya Suak Kandis              |
|    | Kecamatan | : | Berbak                              |
|    | Kabupaten | : | Tanjung Jabung Timur                |
|    | Provinsi  | : | Jambi                               |
|    | Koordinat | : | 1°16'55.43" LS dan 104° 4'55.25" BT |

|    |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Batas-batas | : | <p>Utara : Tanah Milik Latif</p> <p>Selatan : Kebun Karet milik Abdul H.S</p> <p>Timur : Ladang padi milik Anwar dan Yakup</p> <p>Barat : Sungai Batanghari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. | DESKRIPSI   | : | <p>Struktur Makam Orang Kayo Hitam, terletak di tepi Sungai Batanghari yang secara administratif di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat dua bangunan di dalam kompleks masing-masing berupa cungkup dan mushola yang terbuat dari bata, semen, dan beratap seng yang didirikan tahun 2007. Di dalam bangunan cungkup terdapat tiga struktur makam kuno di antaranya adalah Makam Orang Kayo Hitam, mayang Mangurai, dan Kucing serta satu makam baru yakni Datuk Aur yang wafat pada tahun 1960 M. Makam-makam tersebut ditempatkan berdampingan. Semua makam diberi Nisan yang terbuat dari batu pasir (<i>sand stone</i>) polos tanpa inskripsi.</p> <p>Ditinjau dari bentuknya makam Orang Kayo Hitam berdenah persegi Panjang dengan jirat berbahan semen berukuran 6,5 m, lebar 1,5 m dan tinggi 0,40 m. pada Makam Orang Kayo Hitam terdapat dua buah nisan di bagian utara merupakan nisan penanda kepala berukuran tinggi 0,90 m, lebar 0,75 m, tebal 0,18 m, berbentuk persegi Panjang dengan bagian atas lancip dan tanpa inskripsi juga motif hias. Adapun nisan bagian kaki di sisi selatan berukuran tinggi 1 m, lebar 0,60 m berbentuk persegi Panjang dengan bagian atas lancip dan bagian tengah berbentuk melengkung tanpa inskripsi dan motif hias. Menurut Uka Tjandrasasmita, nisan makam Orang Kayo Hitam memperlihatkan pengaruh budaya Jawa, menandakan hubungan erat dunia islam di Jambi dengan di Jawa, khususnya Demak pada abad ke-16. Hingga kini nama tokoh Orang Kayo Hitam diabadikan dalam sebuah lagu daerah, serta nama</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Struktur Makam Orang Kayo Hitam, terletak di tepi Sungai Batanghari yang secara administratif di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat dua bangunan di dalam kompleks masing-masing berupa cungkup dan mushola yang terbuat dari bata, semen, dan beratap seng yang didirikan tahun 2007. Di dalam bangunan cungkup terdapat tiga struktur makam kuno di antaranya adalah Makam Orang Kayo Hitam, mayang Mangurai, dan Kucing serta satu makam baru yakni Datuk Aur yang wafat pada tahun 1960 M.</p> <p>Makam-makam tersebut ditempatkan berdampingan. Semua makam diberi Nisan yang terbuat dari batu pasir (<i>sand stone</i>) polos tanpa inskripsi.</p> <p>Ditinjau dari bentuknya makam Orang Kayo Hitam berdenah persegi Panjang dengan jirat berbahan semen berukuran 6,5 m, lebar 1,5 m dan tinggi 0,40 m. pada Makam Orang Kayo Hitam terdapat dua buah nisan di bagian utara merupakan nisan penanda kepala berukuran tinggi 0,90 m, lebar 0,75 m, tebal 0,18 m, berbentuk persegi Panjang dengan bagian atas lancip dan tanpa inskripsi juga motif hias. Adapun nisan bagian kaki di sisi selatan berukuran tinggi 1 m, lebar 0,60 m berbentuk persegi Panjang dengan bagian atas lancip dan bagian tengah berbentuk melengkung tanpa inskripsi dan motif hias. Menurut Uka Tjandrasasmita, nisan makam Orang Kayo Hitam memperlihatkan pengaruh budaya Jawa, menandakan hubungan erat dunia islam di Jambi dengan di Jawa, khususnya Demak pada abad ke-16. Hingga kini nama tokoh Orang Kayo Hitam diabadikan dalam sebuah lagu daerah, serta nama jalan dan nama kelurahan di Kota Jambi.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |   | <p>Sampai dengan awal tahun 1990-an makam Orang Kayo Hitam masih berada di hutan tanpa cungkup dan hanya berupa gundukan tanah dengan sepasang nisan. Sekitar pertengahan tahun 1990-an Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung melengkapinya dengan bangunan cungkup berukuran 13,6 x 9,40 x 5 m dan makam-makam kuno di tempat yang sama turut diberi batas menggunakan bata dan keramik serta dikelilingi lantai. Pada tahun 2006/2007 direnovasi oleh Dinas Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia) Provinsi Jambi. Dermaga beton juga dibangun untuk memudahkan peziarah mengunjungi makam Orang Kayo Hitam melalui jalur Sungai Batanghari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C. | Kondisi saat ini | : | <p>Makam Orang Kayo Hitam saat ini dalam kondisi terawat baik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. | Sejarah          | : | <p>Dalam cerita rakyat yang kemudian dituliskan dalam naskah berjudul Hikayat Negeri Jambi berbahasa Melayu dan Aksara Arab (<i>koleksi Leiden University, cod. Or. 2013 dan cod. Or. 12182</i>) yang ditulis Ngebi Sutudilogo di akhir abad ke-19, disebut bahwa Orang Kayo Hitam adalah anak ketiga dari Datuk Paduka Berhala yang dipercaya berasal dari Turki. Tiga orang saudaranya adalah Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Pedataran dan Orang Kayo Gemuk. Mereka dipercaya merupakan sultan-sultan pertama dari Jambi yang hidup pada abad ke-16. Orang Kayo Hitam adalah tokoh sentral melawan dominasi Kerajaan Mataram Islam yang pada abad itu masih menguasai Jambi. Perlawanan Orang Kayo Hitam melawan dominasi Kerajaan Mataram menjadi simbol kesatriaan orang Jambi melawan penjajahan, termasuk pengaruh Bangsa Eropa yang secara bergantian menguasai perdagangan di Jambi. Salah satunya keturunannya, penguasa terakhir Kesultanan Jambi yaitu Sultan Taha Saifuddin yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional karena perjuangannya melawan Pemerintah Hindia-Belanda.</p> |

|    |                                                  |                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. | Status<br>Kepemilikan<br>dan/atau<br>Pengelolaan | Orang Kayo Hitam dimiliki oleh Negara di bawah<br>pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tanjung<br>Jabung Timur. |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**H. AL HARIS**